

Rekonsepsi *Amicable Divorce* (Cerai-Damai) Berbasis Paradigma *Mubadalah*: Upaya Mewujudkan Keadilan Gender dalam Hukum Perceraian Indonesia

Ibnu Akbar Maliki

Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia

ibnuakbarr1999@gmail.com

Qeis Aimar

Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir

alaimari81@gmail.com

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/n3tg7n90>

Copyright ©2025 Author

Received:10-11-2025

Revised:12-11-2025

Accepted:28-12-2025

Published:30-12-2025

Abstract: *This research stems from the concern over the persistent gender bias in the construction of divorce law in Indonesia, as stipulated in Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). The legal norms that position the husband as the primary holder of the right to divorce (talak) and the wife as the passive party reflect relational inequality, which leads to social and legal injustice. Through a normative juridical approach with the mubadalah paradigm which emphasizes the principles of reciprocity and relational justice this study seeks to reconceptualize divorce law toward a gender-just model of amicable divorce. The findings reveal that the mubadalah paradigm can serve as an ethical and theoretical foundation for shifting the orientation of divorce law from a power-based relationship to one of mutuality, where divorce is understood as a joint process aimed at preserving the well-being and dignity of both parties. This study recommends reforming Islamic family law through amendments to the Marriage Law and the KHI, strengthening equality-based mediation institutions, and enhancing institutional capacity and public education from a gender perspective. Thus, amicable divorce based on mubadalah becomes not only a conceptual proposal but also a practical strategy toward a more just, humanistic, and compassionate Islamic family law in line with the spirit of rahmatan lil 'alamin.*

Keywords: *Amicable Divorce, Mubadalah, Gender Justice, Islamic Family Law, Divorce Law.*

Abstrak: Penelitian ini berangkat dari kegelisahan atas masih kuatnya bias gender dalam konstruksi hukum perceraian di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Norma hukum yang menempatkan suami sebagai pemegang hak talak utama dan istri sebagai pihak pasif menunjukkan ketimpangan relasional yang berimplikasi pada ketidakadilan sosial dan hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan paradigma mubadalah yang menekankan prinsip kesalingan (reciprocity) dan keadilan relasional

penelitian ini berupaya merekonseptualisasi hukum perceraian menuju model amicable divorce (cerai damai) yang berkeadilan gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa paradigma mubadalah dapat menjadi landasan etik dan teoretis untuk menggeser orientasi hukum perceraian dari relasi kuasa menuju relasi kesalingan, di mana perceraian dipahami sebagai proses bersama untuk menjaga kemaslahatan dan martabat kedua belah pihak. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum keluarga Islam melalui revisi terhadap UU Perkawinan dan KHI, penguatan lembaga mediasi berbasis kesetaraan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan edukasi publik yang berperspektif gender. Dengan demikian, amicable divorce berbasis mubadalah tidak hanya menjadi tawaran konseptual, tetapi juga strategi praktis menuju hukum keluarga Islam yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan semangat rahmatan lil 'alamin.

Kata Kunci: Amicable Divorce, Mubadalah, Keadilan Gender, Hukum Keluarga Islam, Hukum Perceraian.

A. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu realitas sosial yang tak terhindarkan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian diatur secara normatif melalui dua rezim hukum yang saling berkelindan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan bagi umat Islam. Kedua instrumen hukum ini pada dasarnya bertujuan menjaga ketertiban, mengatur tata cara perceraian, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berpisah.¹ Namun demikian, dalam praktiknya, regulasi tersebut masih menyisakan problem keadilan yang kompleks, terutama dalam konteks relasi gender dan kesetaraan hak antara suami dan istri. Keadilan hukum yang dirancang secara formal sering kali tidak berbanding lurus dengan keadilan substantif yang dirasakan oleh para pihak yang bercerai.²

Ketimpangan tersebut paling nyata terlihat dalam pembagian hak dan akses terhadap proses perceraian. Dalam hukum positif Indonesia, suami memiliki hak talak yang secara substantif lebih mudah diakses melalui mekanisme pernyataan sepihak, sementara istri hanya dapat mengajukan gugatan cerai (*khulu'* atau *fasakh*)

¹ Moh. Ikbal et al., "Sengketa Perkawinan Dan Perceraian Dan Alternatif Penyelesaiannya," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0* 3, no. 1 (2024), <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3225>.

² Moh. Mujibur Rohman and Moh. Zarkasi, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)," *AL-SYAKHSHIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (2021).

melalui proses pengadilan yang lebih panjang dan administratif. Ketidakseimbangan ini menimbulkan kritik dari banyak kalangan, termasuk para pemikir hukum Islam progresif, yang menilai bahwa sistem hukum keluarga di Indonesia masih mereproduksi pandangan patriarkal klasik yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan.³ Dalam konteks ini, hukum perceraian masih beroperasi dalam kerangka keadilan formal yang hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur hukum tanpa memperhatikan keadilan relasional dan substantif yang memperhitungkan kesejahteraan, martabat, dan kemanusiaan kedua belah pihak pasca perceraian.

Berbagai penelitian terdahulu juga memperlihatkan kecenderungan serupa. Misalnya, Nurjannah Ismail (2003) dalam *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran* mengkritik struktur hukum Islam yang bersifat androsentris, di mana tafsir hukum keluarga sering mengabaikan pengalaman dan posisi perempuan.⁴ Siti Musdah Mulia (2010) dalam *Islam Menggugat Poligami* menyoroti bahwa produk hukum keluarga Islam di Indonesia, termasuk KHI, masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *musāwah* (kesetaraan) dan *‘adl* (keadilan).⁵ Sementara Zaitunah Subhan (2012) menggarisbawahi perlunya *reconstruction of Islamic family law* agar lebih sesuai dengan semangat keadilan gender. Namun demikian, sebagian besar studi tersebut masih berhenti pada kritik normatif dan belum menawarkan model konseptual baru untuk mereformasi sistem hukum perceraian yang lebih humanis dan kesetaraan berbasis nilai Islam.⁶ Di sisi lain, studi-studi mengenai amicable divorce di dunia Barat—seperti yang diulas oleh Trinder et al. (2018) dalam *No Contest: Defended Divorce in England and Wales* telah menunjukkan bagaimana pendekatan perceraian damai berbasis kesepakatan

³ Rufah Abdullah and Fathonah K. Daud, "Khulu' and Talak, Is It Same? Philosophical-Comparative Study of Women's Divorce Rights in Fiqh and Positive Law," *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.35896/alhakam.v1i1.175>.

⁴ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam pasungan: bias laki-laki dalam penafsiran* (LKIS, 2003).

⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Gramedia, 2010).

⁶ Zaitunah Subhan, "Gender Dalam Tinjauan Tafsir," *Kafa'ah Journal of Gender Studies* 2, no. 1 (2012), <https://doi.org/10.15548/jk.v2i1.34>.

bersama dapat menekan konflik, menghindari trauma sosial, dan menjamin keadilan distributif pasca perceraian.⁷

Dari konteks tersebut, tampak adanya celah teoretis dan normatif dalam sistem hukum perceraian Indonesia. Hukum yang berlaku masih memahami perceraian semata sebagai *pembubaran kontrak perkawinan*, bukan sebagai *proses rekonsiliasi kemanusiaan* yang bertujuan menjaga keseimbangan hak dan tanggung jawab antarindividu. Minimnya ruang untuk mediasi substantif dan pendekatan yang menekankan *kesalingan* menjadikan perceraian kerap menimbulkan ketegangan sosial, ekonomi, dan psikologis. Di sinilah relevansi konsep *amicable divorce* menjadi signifikan. Konsep ini berorientasi pada pencapaian kesepakatan damai dan adil bagi kedua belah pihak yang bercerai, dengan prinsip pengakuan timbal balik atas hak dan kewajiban pasca perceraian. Namun, hingga kini, gagasan tersebut belum mendapatkan tempat yang kuat dalam hukum positif Indonesia, baik dalam tataran konsepsi maupun norma.

Untuk menjembatani kekosongan tersebut, paradigma *mubadalah* yang diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir (2019) dalam *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* menawarkan pendekatan hermeneutik yang sangat relevan. Paradigma ini menegaskan bahwa seluruh ajaran Islam, termasuk hukum keluarga, harus dipahami dalam semangat *kesalingan (mutuality)*, *kasih sayang (rahmah)*, dan *keadilan ('adl)*. Prinsip *mubadalah* menghendaki agar relasi laki-laki dan perempuan dibangun atas dasar timbal balik baik dalam konteks rumah tangga, perceraian, maupun kehidupan sosialbukan berdasarkan subordinasi atau dominasi salah satu pihak.⁸ Dengan demikian, teori *mubadalah* memberi fondasi moral, teoretis, dan teologis bagi rekonstruksi hukum perceraian yang tidak hanya sah secara legal, tetapi juga adil secara relasional dan spiritual.

Beberapa riset terbaru, seperti karya Kholilullah (2021) tentang penerapan paradigma *mubadalah* dalam tafsir hukum keluarga, menunjukkan potensi besar

⁷ Liz Trinder and Mark Sefton, *No Contest: Defended Divorce in England & Wales* (Nuffield Foundation, 2018), <https://www.nuffieldfoundation.org/about/publications/no-contest-defended-divorce-in-england-wales>.

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh* (IRCiSoD, 2019).

pendekatan ini untuk mendorong *gender-sensitive interpretation* terhadap teks-teks fikih klasik. Namun, penerapannya dalam konteks hukum positif, khususnya pada domain perceraian, masih belum dieksplorasi secara mendalam.⁹ Di sinilah letak novelty dari penelitian ini: yakni menawarkan rekonsepsi hukum perceraian di Indonesia melalui sintesis antara konsep *amicable divorce* dan paradigma *mubadalah*. Pendekatan ini tidak hanya mengoreksi bias gender yang melekat pada pasal-pasal perceraian dalam UU Perkawinan dan KHI, tetapi juga membangun kerangka normatif baru yang lebih selaras dengan prinsip kesetaraan dan keadilan substantif.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama: bagaimana paradigma *mubadalah* dapat digunakan untuk merekonseptualisasi hukum perceraian di Indonesia menuju model *amicable divorce* yang berkeadilan gender? Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi bias gender dalam norma hukum perceraian yang diatur dalam *Undang-Undang Perkawinan* dan *Kompilasi Hukum Islam*, sekaligus menawarkan reinterpretasi berbasis nilai kesalingan (*mubadalah*) guna membangun konsep *amicable divorce* yang menempatkan perceraian sebagai ruang keadilan dan penghormatan bagi kedua pihak. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan wacana hukum Islam progresif melalui integrasi antara teori *mubadalah* dan analisis yuridis normatif, sementara secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi rujukan bagi pembaruan hukum keluarga menuju paradigma kesetaraan dan keadilan relasional.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (doctrinal legal research) dengan fokus pada analisis terhadap norma hukum tertulis dan konsep-konsep teoretis yang melandasinya. Jenis pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan hukum perceraian dalam *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* dan *Kompilasi Hukum Islam*, serta pendekatan konseptual (conceptual approach)

⁹ Mohammad Kholilullah, "Pembagian Peran Domestik Dalam Al-Qur'an: Analisa Penafsiran Faqihudin Abdul Kodir Dalam Qiro'ah Mubadalah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021), <https://digilib.uinsgd.ac.id/39298/>.

yang digunakan untuk memahami dan mengintegrasikan paradigma *mubadalah* dan gagasan *amicable divorce* dalam konteks keadilan gender. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) guna menelusuri titik temu dan perbedaan antara prinsip-prinsip perceraian dalam hukum Islam, hukum positif, dan konsep perceraian damai dalam kajian hukum modern.

Sumber data penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan sekunder mencakup literatur ilmiah, karya Faqihuddin Abdul Kodir tentang *mubadalah*, serta kajian akademik mengenai keadilan gender dan *amicable divorce*. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, mengidentifikasi ketimpangan gender dalam konstruksi normatif perceraian, serta merekonseptualisasinya melalui paradigma *mubadalah* untuk merumuskan model hukum *amicable divorce* yang berkeadilan dan setara. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkuat basis teoretis reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia melalui integrasi antara nilai kesalingan dan keadilan relasional dalam sistem hukum nasional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Gender dalam Konstruksi Hukum Perceraian Indonesia

Konstruksi hukum perceraian di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses historis pembentukan hukum keluarga nasional yang sarat dengan kepentingan politik, sosial, dan ideologis pada masa pascakemerdekaan hingga era Orde Baru. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* lahir dalam konteks politik hukum yang berupaya melakukan kodifikasi terhadap berbagai sistem hukum perkawinan adat, Islam, dan Barat di bawah satu kerangka hukum nasional. Namun, dalam proses kompromi tersebut, nilai-nilai patriarkal yang melekat kuat dalam sistem sosial dan keagamaan Indonesia tetap terinstitusionalisasi. Hal ini tampak dari rumusan norma-norma yang menegaskan posisi laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai pendamping yang wajib taat, sebagaimana

tertuang dalam Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan. Ketentuan tersebut merepresentasikan ideologi *state patriarchy*, di mana negara meneguhkan peran tradisional laki-laki sebagai pemimpin dan pengambil keputusan utama dalam rumah tangga.¹⁰

Kecenderungan ideologis ini juga tampak dalam penyusunan *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* pada tahun 1991 yang merupakan hasil politisasi hukum Islam oleh negara. KHI, meskipun dimaksudkan untuk menyatukan praktik hukum Islam di peradilan agama, justru mengadopsi banyak pandangan fiqh klasik yang bersifat patriarkal. Misalnya, ketentuan mengenai hak talak yang sepenuhnya berada di tangan suami (Pasal 115 KHI) dan mekanisme gugatan cerai (*khulu'*) yang mewajibkan perempuan menebus pernikahan dengan pengembalian mahar. Secara ideologis, hal ini meneguhkan relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan, di mana keputusan perceraian menjadi dominasi pihak laki-laki, sementara perempuan dibebani konsekuensi moral maupun ekonomi ketika ingin mengakhiri pernikahan.

Dalam perspektif sejarah hukum, dua instrumen hukum tersebut menunjukkan upaya negara mengatur moralitas keluarga dengan menggunakan tafsir agama yang konservatif sebagai dasar legitimasi. Dalam konteks Orde Baru, hukum keluarga digunakan untuk memperkuat ideologi domestikasi perempuan, yang diwujudkan melalui kebijakan “Panca Dharma Wanita” dan peran ibu rumah tangga sebagai pendukung suami. Dengan demikian, hukum perceraian di Indonesia sejak awal tidak sekadar merefleksikan nilai agama, tetapi juga menjadi sarana politik gender yang mempertahankan struktur sosial patriarkal. Bias ini kemudian terwariskan dalam praktik hukum hingga hari ini, di mana laki-laki tetap diposisikan sebagai subjek hukum utama, sementara perempuan ditempatkan sebagai pihak yang perlu “dilindungi”, bukan disetarakan.¹¹

Secara normatif, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* dan *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* menjadi dua sumber utama yang mengatur

¹⁰ Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (University of Texas Press, 2019), 10.7560/315910.

¹¹ Mark Carnmack et al., “An Empirical Assessment of Divorce Law in Indonesia,” *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* 4, no. 4 (1997).

hukum perceraian di Indonesia, terutama bagi umat Islam. Meskipun keduanya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi lembaga perkawinan, sejumlah pasal justru memperlihatkan bias relasi gender yang berakar pada struktur patriarkal. Dalam UU Perkawinan, bias tersebut tampak jelas pada Pasal 31 ayat (3) yang menegaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Ketentuan ini menimbulkan implikasi hierarkis dalam relasi perkawinan, karena menempatkan kewenangan dan otoritas moral pada pihak suami, sementara istri diposisikan dalam peran subordinatif. Akibatnya, dalam konteks perceraian, posisi suami secara hukum dan sosial lebih kuat, baik dalam menentukan alasan, memulai proses, maupun menegosiasikan hak-hak pasca perceraian.

Lebih lanjut, Pasal 39 UU Perkawinan yang mengatur tentang syarat dan prosedur perceraian mensyaratkan adanya alasan yang sah serta upaya perdamaian di pengadilan. Namun, dalam praktiknya, sistem ini lebih sering menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus membuktikan alasan perceraian, misalnya dalam kasus kekerasan rumah tangga atau penelantaran ekonomi, yang tidak selalu mudah dibuktikan secara hukum. Sebaliknya, ketika suami mengajukan talak, pembuktiannya tidak seketat itu, sehingga secara struktural posisi perempuan lebih lemah dalam memperoleh keadilan substantif.

Sementara itu, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) yang disusun sebagai pedoman operasional bagi peradilan agama mempertegas ketimpangan tersebut melalui pengaturan tentang talak dan gugat cerai. Pasal 115 KHI menyebut bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Namun secara konseptual, hak talak tetap menjadi prerogatif suami, sedangkan istri hanya dapat mengajukan gugatan cerai (*khulu'*) dengan konsekuensi mengembalikan mahar atau menebus diri. Pola ini menunjukkan bahwa perempuan tidak memiliki hak yang setara dalam menentukan kelangsungan atau berakhirnya perkawinan. Ketentuan ini berakar pada fikih klasik yang menempatkan perempuan dalam posisi pasif dan bergantung secara hukum kepada suami, tanpa mempertimbangkan

prinsip-prinsip kesalingan, keadilan, dan kemanusiaan yang juga merupakan bagian integral dari ajaran Islam.¹²

Dalam perspektif hukum progresif, konstruksi norma-norma tersebut perlu direkontekstualisasi. Bias gender yang melekat dalam konstruksi hukum perceraian Indonesia tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi meluas hingga pada dimensi struktural dan sosial, yang memengaruhi cara masyarakat, lembaga peradilan, serta negara memperlakukan laki-laki dan perempuan dalam konteks perceraian. Pada level struktural, ketimpangan tersebut tampak pada praktik di pengadilan agama, di mana mekanisme perceraian masih didominasi oleh paradigma bahwa suami adalah subjek hukum utama. Hak talak yang diberikan secara eksklusif kepada laki-laki menimbulkan asimetri akses terhadap keadilan. Sementara itu, perempuan yang mengajukan gugatan cerai (*khulu'* atau *fasakh*) sering dihadapkan pada proses hukum yang lebih panjang, biaya perkara yang lebih tinggi, serta beban pembuktian yang berat. Dalam konteks ini, sistem hukum secara tidak langsung mereproduksi relasi kuasa patriarkal, karena menempatkan perempuan dalam posisi defensif di hadapan hukum yang seharusnya memberikan perlindungan yang setara.

Selain itu, bias normatif tersebut berimplikasi pada terbentuknya struktur sosial yang memarginalkan perempuan pasca perceraian. Banyak perempuan mengalami kesulitan dalam memperoleh hak ekonomi seperti nafkah *iddah*, mut'ah, atau pembagian harta bersama (*gono-gini*), meskipun ketentuan mengenai hak-hak tersebut telah diatur dalam KHI. Penegakan hukum sering kali tidak berpihak kepada perempuan karena orientasi penafsiran hukum masih konservatif dan berbasis moralitas domestik. Akibatnya, perempuan yang bercerai sering kali distigmatisasi secara sosial sebagai pihak yang gagal mempertahankan rumah tangga, sementara laki-laki yang menjatuhkan talak jarang mendapat beban sosial serupa. Situasi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga membentuk kesadaran sosial yang bias gender melalui legitimasi terhadap peran dan tanggung jawab yang timpang antara laki-laki dan perempuan.

¹² Alex Kusmardani, "The Dynamics of Divorce in Indonesian Muslim Families," *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 4, no. 5 (2024), <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2756>.

Dampak sosial lainnya terlihat pada reproduksi ketidakadilan gender antar generasi. Anak-anak dari keluarga yang bercerai sering kali terjebak dalam pola asuh yang bias, di mana peran ibu direduksi menjadi pengasuh semata tanpa dukungan struktural yang memadai dari negara atau mantan suami. Dalam banyak kasus, penetapan hak asuh anak pun masih sarat dengan pandangan paternalistik, yang lebih mempertimbangkan otoritas ayah dibanding kesejahteraan anak secara komprehensif. Padahal, dari perspektif *mubadalah*, tanggung jawab atas anak adalah kewajiban bersama yang harus dijalankan secara adil dan proporsional oleh kedua orang tua, bahkan setelah perceraian.¹³

Dengan demikian, bias gender dalam norma perceraian tidak hanya memengaruhi struktur hukum, tetapi juga memperkuat ketimpangan sosial-ekonomi dan moral di masyarakat. Ketika hukum berfungsi sebagai instrumen legitimasi patriarki, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap ketidakadilan sistemik. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum perceraian berbasis paradigma *mubadalah* menjadi mendesak — bukan hanya untuk memperbaiki norma hukum positif, tetapi juga untuk mengubah kesadaran sosial agar hukum benar-benar berfungsi sebagai alat emansipasi dan keadilan substantif bagi semua pihak.¹⁴

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketimpangan gender dalam hukum perceraian Indonesia merupakan hasil dari konstruksi historis, ideologis, dan normatif yang terbangun di atas paradigma patriarkal. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* dan *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* menunjukkan kecenderungan untuk memusatkan otoritas hukum pada laki-laki melalui konsep kepemimpinan keluarga dan hak talak yang eksklusif. Konstruksi tersebut tidak hanya berdampak pada praktik hukum di pengadilan, tetapi juga memengaruhi kesadaran sosial dan struktur relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dalam kerangka demikian, hukum perceraian telah kehilangan fungsi idealnya sebagai instrumen

¹³ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 2, no. 2 (2020), <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820>.

¹⁴ Nanang Hasan Susanto, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki," *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 7, no. 2 (2015), <http://e-journal.uingusdur.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/517>.

keadilan substantif dan malah berperan dalam melestarikan ketidaksetaraan relasional.

Kritik terhadap kondisi ini tidak sekadar menuntut revisi pasal atau prosedur hukum, melainkan menuntut *rekonseptualisasi paradigma* yang mendasari pemahaman tentang relasi suami-istri dan keadilan dalam perceraian. Diperlukan pendekatan baru yang mampu menafsirkan ulang teks hukum dan nilai-nilai keagamaan dengan semangat kesalingan (*mubadalah*), yaitu prinsip bahwa setiap hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam perkawinan dan perceraian bersifat timbal balik. Pendekatan *mubadalah* memungkinkan rekonstruksi hukum yang lebih humanis dan berkeadilan gender, karena memandang laki-laki dan perempuan sebagai subjek moral yang setara dalam kemanusiaan dan spiritualitas. Oleh karena itu, paradigma ini penting dijadikan dasar dalam menata ulang hukum perceraian menuju model *amicable divorce* (cerai damai) yang menghargai martabat dan hak kedua belah pihak secara setara.

Paradigma Mubadalah sebagai Landasan Rekonseptualisasi Hukum Perceraian

Paradigma *mubadalah* merupakan gagasan tafsir dan pendekatan etis yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam upaya merespons bias patriarkal yang telah lama mewarnai penafsiran hukum Islam, terutama dalam isu relasi gender, keluarga, dan perkawinan. Secara etimologis, kata *mubadalah* berasal dari bahasa Arab *badala-yubādilu-mubādalatan*, yang berarti “kesalingan” atau “pertukaran timbal balik.” Dalam konteks pemikiran Islam, Faqihuddin mendefinisikan *mubadalah* sebagai paradigma yang menekankan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh dimensi kehidupan, termasuk dalam pemahaman terhadap teks-teks keagamaan (*nash*), struktur sosial, serta relasi hukum. Dengan demikian, *mubadalah* tidak sekadar berbicara tentang kesetaraan (equality) secara formal, tetapi menegaskan pentingnya relasi yang adil, setara, dan saling menguatkan (*mutual empowerment*).¹⁵

¹⁵ Dini Amalia, “Empowering Equality: Mubadalah as a Catalyst for Peace, Justice, and Harmony Among Humanity,” *Equality Journal of Gender Child and Humanity* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.58518/equality.v2i1.3304>.

Secara epistemologis, paradigma *mubadalah* lahir dari pembacaan kontekstual terhadap Al-Qur'an dan Hadis dengan menekankan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), rahmah (*compassion*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Faqihuddin mengajukan pendekatan *tafsir mubadalah* dengan prinsip bahwa setiap teks yang berbicara tentang laki-laki sesungguhnya juga berlaku bagi perempuan, dan sebaliknya, kecuali jika terdapat dalil yang secara eksplisit membedakan. Prinsip kesalingan ini ia tunjukkan melalui reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. al-Baqarah [2]: 187, "mereka (para istri) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka," yang dipahami sebagai simbol relasi timbal balik, saling melindungi, melengkapi, dan menumbuhkan martabat masing-masing. Dengan demikian, *mubadalah* berfungsi bukan hanya sebagai metode tafsir, tetapi juga sebagai paradigma etis yang menuntun pembentukan hukum Islam yang responsif terhadap keadilan relasional antara laki-laki dan perempuan.

Paradigma ini juga memiliki akar dalam tradisi *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat), terutama dalam dimensi penjagaan terhadap martabat manusia (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Menurut Faqihuddin, setiap bentuk relasi hukum yang mengabaikan prinsip kesalingan berpotensi melanggar *maqāṣid* syariah itu sendiri, karena menghasilkan ketimpangan dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, *mubadalah* bukanlah teori yang berseberangan dengan syariat, melainkan mekanisme reinterpretasi yang mengembalikan hukum Islam pada semangat aslinya: menegakkan keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa diskriminasi gender. Dengan cara pandang ini, laki-laki dan perempuan ditempatkan sebagai *mitra spiritual* dan *mitra sosial*, bukan sebagai subjek dan objek dalam relasi kekuasaan hukum.¹⁶

Dalam konteks hukum keluarga, khususnya perceraian, paradigma *mubadalah* membuka ruang tafsir baru yang lebih humanis. Jika tafsir konvensional cenderung menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas tunggal dalam perkawinan dan perceraian, maka *mubadalah* menekankan bahwa setiap keputusan dalam rumah tangga termasuk keputusan berpisah harus didasarkan pada prinsip kesalingan,

¹⁶ Septi Gumindari and Ilman Nafi'a, "Mubadalah as an Islamic Moderating Perspective between Gender and Patriarchal Regimes in Building Family Resilience," *Jurnal Penelitian* 17 (2020): 2, <https://doi.org/10.28918/jupe.v17i2.2970>.

musyawarah, dan penghormatan terhadap hak kedua belah pihak. Dengan demikian, perceraian tidak lagi dipahami sebagai bentuk dominasi, melainkan sebagai proses penyelesaian yang bermartabat dan etis. Inilah dasar konseptual yang nantinya menjadi pijakan bagi *rekonsepsi hukum perceraian* berbasis paradigma *mubadalah*, yang bertujuan mewujudkan keadilan gender dalam sistem hukum nasional.

Prinsip kesalingan atau *reciprocity* merupakan inti moral dari paradigma *mubadalah* yang menegaskan bahwa seluruh relasi manusia termasuk antara laki-laki dan perempuan dibangun atas dasar saling menghormati, saling melindungi, dan saling menanggung tanggung jawab. Prinsip ini berakar kuat dalam ajaran Islam yang menempatkan keadilan (*al-'adl*) dan kasih sayang (*rahmah*) sebagai fondasi etika sosial. Dalam perspektif Faqihuddin Abdul Kodir, kesalingan bukan sekadar gagasan normatif, tetapi merupakan bentuk praksis spiritual yang diwujudkan melalui relasi yang adil dalam setiap dimensi kehidupan, baik dalam rumah tangga, masyarakat, maupun dalam sistem hukum. Prinsip ini menolak segala bentuk relasi dominatif yang hanya memberi hak kepada satu pihak dan membebankan kewajiban kepada pihak lain, karena hal itu bertentangan dengan tujuan syariat yang berorientasi pada keseimbangan dan kemaslahatan bersama.¹⁷

Ajaran Al-Qur'an sesungguhnya telah lama mengandung spirit kesalingan ini. Salah satu dasar teologis yang kuat terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]: 187, yang menyatakan bahwa "mereka (para istri) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." Ayat ini secara metaforis menggambarkan relasi yang intim, protektif, dan saling melengkapi antara suami dan istri. Dalam konteks hukum, makna "pakaian" tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menunjukkan prinsip kesetaraan spiritual dan tanggung jawab timbal balik. Ayat lain seperti QS. al-Hujurat [49]: 13 menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin atau status sosial, melainkan oleh kualitas takwa dan amal kebajikan. Dengan demikian, prinsip kesalingan memiliki legitimasi teologis yang kuat untuk dijadikan landasan dalam menafsirkan ulang hukum-hukum yang selama ini bias terhadap gender, termasuk dalam isu perceraian.

¹⁷ Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah," *Al-Mawarid Jurnal Syari'ah & Hukum* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3>.

Dari perspektif etika hukum Islam, kesalingan menjadi prinsip yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam relasi hukum. Dalam konteks perceraian, ini berarti bahwa keputusan untuk berpisah tidak boleh didasarkan pada kekuasaan sepihak atau dominasi emosional, melainkan pada pertimbangan rasional dan moral yang saling menghormati. Kesalingan juga meniscayakan adanya keadilan dalam pemenuhan hak-hak pasca perceraian, seperti nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Dengan menerapkan prinsip kesalingan, hukum perceraian dapat diubah dari arena konflik menjadi ruang dialog dan penghormatan martabat kemanusiaan kedua belah pihak. Ini sejalan dengan konsep *amicable divorce* (cerai damai), yang bukan hanya penyelesaian hukum, tetapi juga bentuk etika sosial yang mencerminkan nilai-nilai rahmah dalam Islam.

Dalam kerangka hukum nasional, penerapan prinsip kesalingan dapat memperkuat semangat konstitusi yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945) dan menolak segala bentuk diskriminasi. Oleh karena itu, paradigma *mubadalah* dengan prinsip kesalingan di dalamnya tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga konstitusional dan moral. Ia menghadirkan jembatan antara nilai-nilai universal keislaman dan prinsip keadilan gender yang menjadi cita-cita hukum modern. Melalui pendekatan ini, perceraian dapat direkonstruksi sebagai proses kemanusiaan yang adil, berimbang, dan bermartabat bukan sekadar pemutusan hubungan hukum, melainkan bentuk realisasi dari kesalingan tanggung jawab antara dua individu yang setara di hadapan Tuhan dan hukum.

Paradigma *mubadalah* membuka ruang bagi rekonstruksi hukum perceraian yang lebih humanis dan setara dengan menempatkan prinsip kesalingan sebagai dasar interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam kerangka ini, perceraian tidak lagi dipandang sebagai tindakan sepihak yang menegaskan dominasi laki-laki sebagaimana tampak dalam praktik *talak* tradisional melainkan sebagai proses sosial dan hukum yang melibatkan persetujuan serta tanggung jawab kedua belah pihak. Rekonsepsi ini menuntut peninjauan ulang terhadap pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang masih memuat konstruksi patriarkal, misalnya pada penegasan hak talak yang secara formal diberikan kepada suami, sementara hak istri untuk mengajukan

perceraian (melalui *khulu'* atau *fasakh*) masih bersifat terbatas dan bergantung pada legitimasi yudisial. Dalam perspektif *mubadalah*, kedua bentuk perceraian tersebut harus ditafsirkan secara timbal balik, di mana baik suami maupun istri memiliki kedudukan yang sejajar dalam memutuskan keberlanjutan atau penghentian pernikahan berdasarkan prinsip kemaslahatan bersama.¹⁸

Dalam konteks ini, konsep *amicable divorce* atau *cerai damai* menjadi instrumen konseptual yang sejalan dengan paradigma *mubadalah*. Cerai damai bukan sekadar bentuk penyelesaian konflik rumah tangga secara kekeluargaan, tetapi juga manifestasi dari prinsip *musyawarah* dan *kesalingan* dalam mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan bersama. Implementasi paradigma *mubadalah* menuntut agar lembaga peradilan agama tidak hanya berfungsi sebagai arena legal-formal pemutus perkara, tetapi juga sebagai ruang mediasi yang aktif mendorong kesepakatan damai yang berkeadilan. Hal ini dapat diwujudkan melalui mekanisme *restorative approach* dalam hukum keluarga Islam yakni pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan relasi sosial dan psikologis kedua belah pihak, bukan pada kemenangan salah satu pihak. Dengan demikian, proses perceraian dapat diarahkan untuk meminimalkan trauma sosial, menjaga keberlanjutan tanggung jawab orang tua terhadap anak, serta memastikan distribusi hak ekonomi yang adil.

Rekonsepsi hukum perceraian berbasis *mubadalah* juga meniscayakan perubahan paradigma pada level hermeneutik dan kelembagaan. Secara hermeneutik, penafsiran terhadap teks-teks hukum (baik Al-Qur'an, hadis, maupun regulasi nasional) perlu diarahkan pada nilai-nilai substantif keadilan dan rahmah, bukan sekadar pada bentuk literalnya. Ini berarti, misalnya, bahwa hak talak dalam Islam harus dipahami bukan sebagai "hak istimewa laki-laki", melainkan sebagai "tanggung jawab moral bersama" untuk menjaga kemaslahatan rumah tangga. Sementara pada level kelembagaan, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan agama agar lebih responsif terhadap nilai-nilai kesetaraan gender, termasuk dengan memperkuat peran mediasi berbasis *gender justice*, meningkatkan kapasitas hakim

¹⁸ Ahmad Jalaludin, "Budaya Hukum Bias Gender Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Cerai Talak," *Muawazah* 7, no. 2 (2015).

perempuan, dan mengintegrasikan prinsip *mubadalah* ke dalam kurikulum pendidikan hukum Islam dan peradilan.

Melalui kerangka ini, *mubadalah* tidak hanya menawarkan reinterpretasi hukum, tetapi juga memberikan arah transformatif bagi kebijakan hukum keluarga di Indonesia. Ia memperluas makna keadilan hukum dari sekadar legal-formal menjadi etis-substantif, yang mengakui pengalaman, kebutuhan, dan hak perempuan sebagai bagian integral dari keadilan sosial. Dengan demikian, rekonsepsi hukum perceraian berbasis *mubadalah* berpotensi menjadi paradigma alternatif bagi reformasi hukum Islam di Indonesia sebuah upaya mengembalikan hukum pada tujuan asasnya: menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan kemanusiaan tanpa bias gender.

Integrasi *mubadalah* dalam reformasi UU dan KHI dapat dilakukan melalui dua arah utama. Pertama, pada level konseptual, perlu dilakukan reorientasi tafsir terhadap ketentuan normatif agar lebih menonjolkan asas *musyawarah*, *persetujuan bersama*, dan *keadilan substantif* dalam proses perceraian. Misalnya, hak talak dapat direkonstruksi menjadi hak bersama untuk mengakhiri pernikahan berdasarkan pertimbangan rasional dan emosional yang setara, bukan hak sepihak yang lahir dari dominasi gender. Kedua, pada level kelembagaan, sistem peradilan agama harus menginternalisasi nilai-nilai *mubadalah* dalam praktiknya, termasuk melalui penguatan fungsi mediasi, pelatihan hakim dengan perspektif keadilan gender, dan revisi pedoman yudisial agar menekankan solusi damai berbasis kesalingan.¹⁹

Dengan demikian, paradigma *mubadalah* tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi bertransformasi menjadi basis normatif dan metodologis bagi reformasi hukum keluarga nasional. Ia menawarkan pendekatan baru dalam memahami hukum perceraian bukan sebagai ajang pertikaian, melainkan sebagai proses dialogis untuk menjaga kemaslahatan kedua belah pihak. Prinsip inilah yang akan menjadi jembatan menuju pembahasan berikutnya tentang “Reformulasi Amicable Divorce dalam Sistem Hukum Indonesia”, yang berfokus pada penerapan konkret

¹⁹ Agus Hermanto and Ihda Shofiyatun Nisa', "Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah Sebagai Kunci Utama," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i1.734>.

paradigma *mubadalah* dalam sistem hukum positif sebagai upaya mewujudkan keadilan gender dan keadilan sosial dalam perceraian

Rekonsepsi Amicable Divorce Berkeadilan Gender: Model Hukum Baru bagi Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Perceraian di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan tren yang terus meningkat secara signifikan. Data dari Badan Peradilan Agama mencatat bahwa setiap tahun terdapat ratusan ribu perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan, dengan dominasi gugatan berasal dari pihak istri. Fakta ini mengindikasikan bahwa perceraian bukan sekadar fenomena personal, tetapi juga mencerminkan adanya ketegangan struktural dalam sistem hukum keluarga yang belum sepenuhnya adil dan responsif terhadap kebutuhan kedua belah pihak. Dalam banyak kasus, proses perceraian berlangsung secara antagonistik, di mana masing-masing pihak menempatkan diri sebagai lawan hukum, bukan sebagai mitra yang sama-sama berupaya menemukan penyelesaian bermartabat. Akibatnya, perceraian sering meninggalkan luka sosial, ekonomi, dan psikologis, terutama bagi perempuan dan anak yang menjadi pihak paling rentan dalam pasca-cerai.²⁰

Kondisi ini diperburuk oleh kerangka hukum yang masih menempatkan perceraian dalam paradigma legalistik dan adversarial. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang mengatur syarat dan prosedur perceraian secara rinci, namun lebih berorientasi pada legalitas pemutusan ikatan perkawinan daripada pada pemulihan relasi dan keadilan substantif. Misalnya, ketentuan tentang talak masih memberikan posisi dominan kepada suami sebagai pihak yang dapat memutuskan perceraian, sedangkan istri harus melalui mekanisme gugatan yang panjang dan melelahkan. Prosedur ini secara tidak langsung memperkuat ketimpangan kekuasaan dalam relasi rumah tangga dan menjadikan pengadilan arena formal yang tidak sensitif terhadap dimensi emosional maupun sosial dari perceraian. Dalam konteks demikian, hukum

²⁰ Carnmack et al., "An Empirical Assessment of Divorce Law in Indonesia."

belum berfungsi sebagai alat rekonsiliasi yang menegakkan prinsip kemaslahatan, melainkan sebagai instrumen legal yang melegitimasi perpisahan secara sepihak.²¹

Konsep *amicable divorce* atau *cerai damai* hadir sebagai respons terhadap keterbatasan paradigma hukum yang ada. Berbeda dengan model perceraian konfrontatif, *amicable divorce* menekankan prinsip musyawarah, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama dalam proses perceraian. Orientasinya bukan pada “siapa yang menang dan siapa yang kalah,” tetapi pada “bagaimana kedua belah pihak dapat berpisah dengan cara yang adil, saling menghormati, dan menjaga keberlanjutan tanggung jawab sosial, terutama terhadap anak.” Dalam konteks hukum Islam, gagasan ini sejalan dengan semangat *ihsan* (berbuat baik meski dalam perpisahan) sebagaimana ditekankan dalam Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah: 229–231) bahwa perceraian seharusnya dilakukan dengan *ma’ruf* yakni dengan adab, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, *amicable divorce* bukanlah bentuk sekularisasi hukum Islam, tetapi justru penguatan terhadap nilai-nilai etis Islam yang humanis dan rahmatan lil ‘alamin.

Urgensi *amicable divorce* juga semakin kuat ketika dilihat dari perspektif keadilan gender. Dalam praktik perceraian konvensional, perempuan kerap mengalami kerugian ganda baik dalam proses hukum yang panjang maupun dalam pembagian hak pasca-cerai seperti nafkah, hak asuh anak, dan harta bersama. Paradigma *amicable divorce* menawarkan pendekatan alternatif yang lebih egaliter, di mana suami dan istri sama-sama dilibatkan dalam proses perundingan, mediasi, dan kesepakatan. Model ini dapat mengurangi ketegangan sosial, mencegah praktik manipulatif seperti *talak tergantung* atau *cerai sepihak*, serta mendorong kesadaran hukum yang lebih berkeadilan di antara masyarakat. Oleh karena itu, penerapan *amicable divorce* bukan sekadar inovasi prosedural, melainkan bagian dari reformasi kultural dan ideologis dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

Paradigma *mubadalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir berangkat dari prinsip bahwa seluruh relasi sosial, termasuk relasi perkawinan dan perceraian, harus dibangun di atas asas kesalingan (*mutuality*). Prinsip ini menolak

²¹ Muhamad Ismail et al., “Marriage and Divorce in Islamic Law: Sociological Implications for Modern Muslim Societies,” *Journal of Islamic Family Law El-Madani* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.55438/jile.v4i1.142>.

hierarki gender yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas dan perempuan sebagai subordinat. Dalam konteks perceraian, *mubadalah* menawarkan pembacaan ulang terhadap norma-norma yang selama ini dianggap final seperti hak talak, gugatan cerai, dan pembagian hak pasca-cerai dengan cara menempatkan keduanya sebagai tanggung jawab bersama yang lahir dari kesadaran moral, bukan dari posisi kekuasaan. Dengan demikian, *amicable divorce* yang berbasis *mubadalah* bukan sekadar “perdamaian administratif” dalam proses hukum, tetapi sebuah sistem relasional yang berakar pada nilai keadilan substantif antara suami dan istri.²²

Integrasi nilai *mubadalah* dalam model *amicable divorce* dapat dipahami melalui tiga dimensi utama: proses, substansi, dan orientasi. Pertama, pada dimensi proses, *mubadalah* menuntut agar seluruh tahapan perceraian mulai dari pengajuan, mediasi, hingga keputusan akhir dilakukan secara partisipatif dan transparan. Mediasi tidak boleh hanya menjadi formalitas prosedural, melainkan arena dialog kesalingan di mana kedua belah pihak memiliki ruang yang setara untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya. Dalam hal ini, peran hakim atau mediator agama harus direposisi bukan sebagai *penentu*, tetapi sebagai *fasilitator keadilan* yang membantu kedua pihak mencapai kesepakatan damai berbasis kemaslahatan bersama (*maslahah musytarakah*).

Kedua, pada dimensi substansi, nilai *mubadalah* diterjemahkan ke dalam prinsip keadilan timbal balik dalam pembagian hak dan kewajiban pasca-cerai. Misalnya, dalam hal *nafkah iddah*, *mut'ah*, dan hak asuh anak, pengaturan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan posisi formal suami sebagai pemberi nafkah, tetapi juga peran ekonomi dan sosial istri selama pernikahan. Prinsip *reciprocity* menghendaki adanya keadilan distributif, di mana beban dan tanggung jawab dibagi berdasarkan kapasitas dan kontribusi nyata, bukan berdasarkan jenis kelamin. Dalam konteks *amicable divorce*, hal ini dapat diwujudkan dalam kesepakatan bersama yang mengatur nafkah anak, pembagian harta bersama, serta tanggung jawab pengasuhan yang setara dan berkelanjutan.

²² Yulmitra Handayani and Mukhammad Nur Hadi, “Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira’ah Mubadalah,” *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 4, no. 2 (2020), <http://dx.doi.org/10.30983/humanisme.v4i2>.

Ketiga, pada dimensi orientasi, *mubadalah* menegaskan bahwa tujuan akhir dari perceraian bukanlah pemutusan hubungan semata, melainkan *pemulihan martabat kemanusiaan* kedua pihak. *Amicable divorce* yang berlandaskan *mubadalah* bertujuan menjaga keberlanjutan nilai kasih, tanggung jawab, dan penghormatan meski ikatan pernikahan berakhir. Inilah bentuk aktualisasi dari pesan Qur'ani tentang *tasrih bi ihsan* perpisahan dengan cara yang baik yang menempatkan perceraian bukan sebagai aib, melainkan sebagai pilihan etis ketika hubungan sudah tidak dapat dipertahankan tanpa menimbulkan ketidakadilan. Dengan orientasi ini, hukum perceraian tidak lagi dilihat sebagai perangkat pemutusan, melainkan sebagai mekanisme transformatif yang menjaga keadilan relasional.

Dengan demikian, integrasi nilai *mubadalah* dalam *amicable divorce* menawarkan paradigma baru dalam hukum keluarga Islam Indonesia. Ia tidak hanya mengubah cara pandang terhadap perceraian, tetapi juga cara masyarakat memahami makna keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan dalam relasi rumah tangga. Model ini memperluas fungsi hukum dari yang semula represif dan adversarial menjadi *rekonsiliatif dan restoratif*, sekaligus menjawab kebutuhan zaman akan sistem hukum keluarga yang berperspektif gender dan kemanusiaan.

Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam kerangka ini, paradigma *mubadalah* dan konsep *amicable divorce* dapat dijadikan landasan untuk membangun model hukum baru yang lebih menekankan pada prinsip kesetaraan, musyawarah, dan pemulihan relasi sosial. Model hukum ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan prinsip syariat, tetapi untuk merevitalisasi semangat keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan dasarnya (*maqasid al-syari'ah*). Dengan demikian, reformasi hukum keluarga harus dipahami sebagai proses *ijtihad sosial* yaitu upaya menafsirkan ulang norma hukum agar relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan realitas kontemporer masyarakat Indonesia.²³

²³ Mufrod Teguh Mulyo, *Reformasi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dari Bias Gender Menuju Hukum Yang Humanis* (Pustaka Ilmu Group, 2015).

Model hukum baru ini dapat dirumuskan dalam dua lapisan reformasi utama: reformasi normatif dan reformasi kelembagaan. Pada lapisan normatif, revisi terhadap *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* dan *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* perlu dilakukan untuk menegaskan keberadaan konsep *amicable divorce* atau *cerai damai* sebagai bentuk penyelesaian hukum yang sah dan diakui negara. Misalnya, dapat ditambahkan pasal yang mengatur bahwa *perceraian hanya dapat dilakukan setelah proses mediasi berbasis kesetaraan dan kesalingan dijalankan secara maksimal*, serta hasil mediasi tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, konsep *hak talak* dapat direvisi menjadi *hak perceraian bersama (joint right of divorce)*, di mana suami dan istri memiliki kedudukan yang sejajar dalam memutuskan keberlanjutan hubungan perkawinan berdasarkan pertimbangan moral, sosial, dan emosional. Pembaruan ini bukanlah bentuk sekularisasi, melainkan aktualisasi nilai Qur’ani tentang *musyawarah (syura)* dan *ihsan (kebaikan)* dalam hubungan keluarga.

Sementara pada lapisan kelembagaan, sistem peradilan agama perlu diarahkan menjadi lembaga yang tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga fungsi *rekonsiliatif*. Hakim dan mediator agama perlu dilatih untuk menginternalisasi prinsip *mubadalah* dalam praktik penyelesaian perkara, sehingga perceraian dapat diproses dalam suasana empatik dan adil gender. Lembaga mediasi pra-perceraian dapat diinstitusionalisasikan secara formal, dengan melibatkan konselor keluarga, psikolog, dan tokoh agama yang memahami nilai kesalingan. Dengan demikian, pengadilan agama tidak lagi sekadar menjadi tempat “memutus” pernikahan, tetapi menjadi ruang *dialog moral* yang mengutamakan kemaslahatan dan tanggung jawab bersama.²⁴

Dalam konteks yang lebih luas, model hukum baru ini dapat digambarkan sebagai “Hukum Keluarga Islam Berbasis Rekonsiliasi dan Kesalingan”, yaitu sistem hukum yang mengintegrasikan prinsip keadilan substantif, kesetaraan gender, dan nilai kemanusiaan universal. Prinsip utamanya adalah bahwa hukum keluarga tidak boleh melanggar ketimpangan kekuasaan, melainkan harus memfasilitasi

²⁴ Wahda Hilwani Damanik, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional,” *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 3, no. 1 (2025), <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/305>.

relasi yang sehat, setara, dan saling mendukung. Melalui pembaruan ini, hukum perceraian Indonesia dapat bertransformasi dari instrumen legalistik yang meneguhkan konflik menjadi mekanisme etis yang menumbuhkan tanggung jawab sosial. Dengan kata lain, *amicable divorce* berbasis *mubadalah* bukan hanya menawarkan cara baru untuk berpisah, tetapi juga cara baru untuk memahami keadilan dalam relasi kemanusiaan.

Tantangan dan Strategi Implementasi Konsep Amicable Divorce Berbasis Mubadalah

Implementasi *amicable divorce* berbasis paradigma *mubadalah* dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks, baik pada tataran konseptual, struktural, maupun kultural. Tantangan pertama adalah resistensi terhadap pembaruan hukum yang dianggap mengganggu tafsir keagamaan tradisional. Sebagian kalangan masih memandang bahwa hak talak merupakan prerogatif mutlak suami sebagaimana disebut dalam teks klasik, sehingga upaya untuk menafsirkan ulang dalam kerangka kesetaraan seringkali dicurigai sebagai bentuk liberalisasi hukum Islam. Pandangan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara nilai normatif Al-Qur'an yang menekankan keadilan dan kesalingan dengan interpretasi fikih yang lahir dalam konteks sosial patriarkal masa lalu. Karena itu, tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana menggeser paradigma keagamaan masyarakat dari *legal formalism* menuju *ethical substantivism*, yakni menekankan nilai-nilai moral dan keadilan substantif daripada sekadar bentuk hukum formalnya.²⁵

Tantangan kedua muncul dari struktur kelembagaan peradilan agama yang masih berorientasi pada penyelesaian formalistik. Prosedur hukum perceraian di pengadilan lebih menekankan aspek administratif dan pembuktian, sementara dimensi relasional dan kesetaraan gender sering terabaikan. Selain itu, kapasitas hakim dan mediator dalam memahami konsep kesetaraan berbasis *mubadalah* masih terbatas. Banyak mediator keluarga yang belum memiliki pemahaman konseptual mengenai nilai kesalingan dalam relasi suami-istri, sehingga proses

²⁵ Karina Arsa et al., "Paradigma Pengarusutamaan Gender Dan Anak Bagi Mediator Hakim Terhadap Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kota Tarakan)," *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.21093/jm.v2i2.8618>.

mediasi hanya menjadi formalitas tanpa dimensi rekonsiliatif yang bermakna. Tantangan lain adalah keterbatasan dukungan infrastruktur sosial seperti lembaga konseling keluarga, tenaga pendamping perempuan, dan jaringan advokasi hukum berbasis gender, yang seharusnya menjadi bagian integral dalam pelaksanaan *amicable divorce*.

Tantangan ketiga bersumber dari kondisi sosial dan budaya masyarakat, yang masih kuat diwarnai oleh struktur patriarki dan stigma terhadap perceraian. Dalam banyak komunitas Muslim di Indonesia, perceraian dianggap sebagai aib yang harus dihindari, sementara perempuan yang menggugat cerai sering dicap sebagai “pembangkang” terhadap suami. Akibatnya, proses perceraian seringkali berlangsung dalam ketegangan sosial yang tinggi dan berujung pada kekerasan simbolik terhadap perempuan. Implementasi *amicable divorce* menuntut perubahan budaya hukum (*legal culture*) masyarakat dari orientasi kekuasaan menuju orientasi keadilan relasional yang tentu memerlukan waktu, edukasi publik, dan dukungan moral dari para ulama, akademisi, serta tokoh agama progresif.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi implementasi yang bersifat multi-level dan kolaboratif. Pada level normatif, revisi terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI harus disertai dengan naskah akademik yang berbasis nilai *mubadalah* dan *maqasid al-syari'ah*, agar pembaruan memiliki legitimasi keagamaan yang kuat. Pada level kelembagaan, perlu dikembangkan *Pusat Mediasi Keluarga Islami* di lingkungan peradilan agama yang mengintegrasikan mediator, konselor, dan ulama dengan pelatihan berbasis gender dan kesetaraan. Selain itu, kurikulum pelatihan hakim, penghulu, dan penyuluh agama di Kementerian Agama dapat diperbarui dengan memasukkan modul tentang *mubadalah* dan *amicable divorce* sebagai perspektif hukum progresif. Pada level sosial, pendekatan kultural melalui dakwah, pendidikan masyarakat, dan kampanye publik sangat penting untuk menanamkan kesadaran bahwa perceraian yang damai bukanlah bentuk kegagalan moral, melainkan ekspresi tanggung jawab dan kematangan spiritual kedua belah pihak.²⁶

²⁶ Masyithah Mardhatillah, “Semangat Egalitarian Al-Qur’an Dalam Otoritas Menginisiasi Dan Prosedur Perceraian,” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.14421/esensia.v16i1.983>.

Dengan strategi-strategi tersebut, reformasi hukum keluarga Islam berbasis *amicable divorce* dan *mubadalah* bukan hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga gerakan sosial yang nyata. Tujuannya bukan untuk melemahkan lembaga perkawinan, melainkan untuk memperkuat nilai keadilan, penghargaan, dan kesalingan dalam kehidupan keluarga Muslim Indonesia. Pada akhirnya, implementasi paradigma ini dapat melahirkan sistem hukum keluarga yang lebih manusiawi dan berkeadilan gender — hukum yang tidak hanya memutus perkara, tetapi juga memulihkan martabat dan kesejahteraan relasional manusia.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa konstruksi hukum perceraian dalam *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* dan *Kompilasi Hukum Islam* masih menyimpan bias gender yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam proses pemutusan perkawinan, sementara perempuan sering menjadi subjek pasif yang rentan terhadap ketidakadilan struktural. Melalui pendekatan *mubadalah* yang menekankan prinsip kesalingan dan keadilan relasional, hukum perceraian perlu direkonseptualisasi menuju model *amicable divorce*—*cerai damai*—yang berorientasi pada kemaslahatan dan penghormatan martabat kedua belah pihak. Rekonsepsi ini tidak hanya menuntut revisi normatif terhadap UU dan KHI agar mengakomodasi prinsip kesetaraan secara eksplisit, tetapi juga memerlukan transformasi kelembagaan dan kultural, termasuk pelatihan hakim, mediator, dan penyuluh agama berbasis perspektif gender, serta penguatan lembaga konseling dan mediasi keluarga. Dengan demikian, paradigma *mubadalah* menawarkan fondasi teoretis dan moral bagi reformasi hukum keluarga Islam yang lebih humanis dan responsif terhadap nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender, menjadikan hukum tidak sekadar alat pemutus perkara, melainkan sarana pemulihan relasi dan martabat manusia sesuai dengan semangat *rahmatan lil ‘alamin*.

E. REFERENSI

Abdullah, Ruf'ah, and Fathonah K. Daud. "Khulu' and Talak, Is It Same? Philosophical-Comparative Study of Women's Divorce Rights in Fiqh and Positive Law." *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35896/alhakam.v1i1.175>.

- Amalia, Dini. "Empowering Equality: Mubadalah as a Catalyst for Peace, Justice, and Harmony Among Humanity." *Equality Journal of Gender Child and Humanity* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.58518/equality.v2i1.3304>.
- Arsa, Karina, Murjani, and Aulia Rachman. "Paradigma Pengarusutamaan Gender Dan Anak Bagi Mediator Hakim Terhadap Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kota Tarakan)." *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.21093/jm.v2i2.8618>.
- Barlas, Asma. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press, 2019. 10.7560/315910.
- Carmack, Mark, Laurence A. Young, and Tim B. Heaton. "An Empirical Assessment of Divorce Law in Indonesia." *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* 4, no. 4 (1997).
- Damanik, Wahda Hilwani. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional." *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 3, no. 1 (2025). <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/305>.
- Gumiandari, Septi, and Ilman Nafi'a. "Mubadalah as an Islamic Moderating Perspective between Gender and Patriarchal Regimes in Building Family Resilience." *Jurnal Penelitian* 17 (2020): 2. <https://doi.org/10.28918/jupe.v17i2.2970>.
- Handayani, Yulmitra, and Mukhammad Nur Hadi. "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah." *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 4, no. 2 (2020). <http://dx.doi.org/10.30983/humanisme.v4i2>.
- Hermanto, Agus. "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah." *Al-Mawarid Jurnal Syari'ah & Hukum* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3>.
- Hermanto, Agus, and Ihda Shofiyatun Nisa'. "Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah Sebagai Kunci Utama." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i1.734>.
- Ikbal, Moh., Gasim Yamani, and Sahran Raden. "Sengketa Perkawinan Dan Perceraian Dan Alternatif Penyelesaiannya." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0* 3, no. 1 (2024). <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3225>.
- Ismail, Muhamad, Robitho Alam Hadi Faisal, and Zainur. "Marriage and Divorce in Islamic Law: Sociological Implications for Modern Muslim Societies." *Journal of Islamic Family Law El-Madani* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.55438/jile.v4i1.142>.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam pasungan: bias laki-laki dalam penafsiran*. LKiS, 2003.

- Jalaludin, Ahmad. "Budaya Hukum Bias Gender Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Cerai Talak." *Muawazah* 7, no. 2 (2015).
- Kholilullah, Mohammad. "Pembagian Peran Domestik Dalam Al-Qur'an: Analisa Penafsiran Faqihudin Abdul Kodir Dalam Qiro'ah Mubadalah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021. <https://digilib.uinsgd.ac.id/39298/>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalāh*. IRCiSoD, 2019.
- Kusmardani, Alex. "The Dynamics of Divorce in Indonesian Muslim Families." *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 4, no. 5 (2024). <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2756>.
- Mardhatillah, Masyithah. "Semangat Egalitarian Al-Qur'an Dalam Otoritas Menginisiasi Dan Prosedur Perceraian." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.14421/esensia.v16i1.983>.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Gramedia, 2010.
- Mulyo, Mufrod Teguh. *Reformasi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dari Bias Gender Menuju Hukum Yang Humanis*. Pustaka Ilmu Group, 2015.
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 2, no. 2 (2020). <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820>.
- Rohman, Moh. Mujibur, and Moh. Zarkasi. "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (2021).
- Subhan, Zaitunah. "Gender Dalam Tinjauan Tafsir." *Kafa'ah Journal of Gender Studies* 2, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.15548/jk.v2i1.34>.
- Susanto, Nanang Hasan. "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 7, no. 2 (2015). <http://e-journal.uingsdur.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/517>.
- Trinder, Liz, and Mark Sefton. *No Contest: Defended Divorce in England & Wales*. Nuffield Foundation, 2018. <https://www.nuffieldfoundation.org/about/publications/no-contest-defended-divorce-in-england-wales>.